

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.16/POJK.03/2014 TANGGAL 18 NOVEMBER 2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penyempurnaan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bagi BUS dan UUS ini?

Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan lain serta dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah.

2. Mengapa pelanggaran terhadap Prinsip syariah tidak dimasukkan dalam komponen penilaian kualitas aset?

- a. Untuk saat ini hubungan antara pelanggaran prinsip syariah terhadap profil risiko kredit dilakukan dalam hal pelanggaran prinsip syariah tersebut mempengaruhi profil risiko kredit baik di *inherent risk* maupun di KPMR.
- b. Pelanggaran prinsip syariah saat ini dinilai secara langsung dalam risiko kepatuhan.

3. Bagaimana penerapan “ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah” pada penilaian Pembiayaan pilar kemampuan membayar untuk nasabah UMKM?

Yang dimaksud informasi keuangan tidak harus bersumber dari laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diperoleh dari dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai *cash flow* keuangan nasabah.

4. Bagaimana penilaian kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai ketentuan ini?

- a. Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan.
- b. Pengakuan pendapatan atas Pembiayaan yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.
- c. Pelaporan atas Pembiayaan yang direstrukturisasi dilakukan secara *on line* bersamaan dengan pelaporan LBBUS.

5. Bagaimana perhitungan PPA Produktif dan PPA Non Produktif sesuai ketentuan ini?

- a. Terdapat pencadangan sesuai konsep *impairment* dalam bentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*.
- b. Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk.
- c. Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

6. Bagaimana pembentukan PPA untuk Multijasa dengan akad Kafalah?

Pembiayaan multijasa dengan akad Kafalah mengacu ke perlakuan sebagaimana diatur dalam akad *Ijarah*.

7. Apakah agunan nasabah yang telah mendapatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), dapat diakui sebagai pengurang PPAP?

- a. Sesuai POJK ini diatur bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank. Adapun yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.
- b. Sejalan dengan itu, hak preferensi bagi Bank untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, dan mesin akan diperoleh apabila agunan dimaksud diikat dengan hak tanggungan. Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.
- c. Kewajiban pengikatan agunan dengan hak tanggungan tidak dapat digantikan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) mengingat sesuai UU Hak Tanggungan Pasal 15 dan Penjelasan, pembuatan SKMHT hanya diperkenankan dalam keadaan khusus, yaitu antara lain apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dengan demikian SKMHT bukan suatu bentuk pengikatan hukum dan bukan pula suatu proses yang harus dilalui dalam pembuatan APHT, sehingga SKMHT tidak memberikan hak preferensi bagi Bank, sebagaimana diamanatkan dalam POJK ini.

8. Apakah penilaian agunan harus dilakukan sejak awal Aset Produktif diberikan?

Untuk agunan yang akan diperhitungkan sebagai pengurang PPA, penilaian wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif.

9. Bagaimana perlakuan apabila terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan?

Apabila terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern, maka digunakan nilai yang terendah.

10. Apakah Pembiayaan dengan kualitas Lancar dapat dilakukan restrukturisasi?

Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan untuk semua jenis kualitas termasuk kualitas "Lancar".

11. Dalam POJK ini diatur bahwa Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat/pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi dan keputusan Restrukturisasi Pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar bank maka keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan.

Bagaimana pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, dalam hal keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan yang juga bertindak sebagai pemutus pemberian Pembiayaan, dimana salah satu anggota Komite Pembiayaan tersebut adalah Direktur Utama. Sementara itu anggaran dasar bank tidak mengatur mengenai keterlibatan Dewan Komisaris dalam operasional bank.

- a. Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan perlu dilakukan oleh pejabat yang berbeda dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan independensi dan obyektivitas dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud serta sebagai bentuk pengawasan dan penerapan *governance process* terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan dimaksud.
 - b. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dan keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan maka:
 - 1) perlu dilakukan pemisahan antara pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan dengan pejabat yang memutuskan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Komite Pembiayaan dimaksud.
 - 2) perlu dipastikan bahwa mayoritas pejabat yang memutus restrukturisasi Pembiayaan berbeda dari pejabat pemberi Pembiayaan, dan memiliki kewenangan yang sama atau lebih tinggi dari pejabat pemberi Pembiayaan.
-